



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 43 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Daetah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 971).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

Penjabaran APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.820.201.842.681,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Milyar Dua Ratus Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.103.125.197.750,00 (*Seratus Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.577.304.750,00 (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf b direncanakan sebesar Rp.7.793.112.000,00 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,00 (*Dua Belas Milyar Rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.69.754.781.000,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.577.304.750,00 (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2); dan
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.050.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.080.000.000,00 (*Dua Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.93.600.000,00 (*Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.555.600.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.544.704.750,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.428.400.000,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.800.000.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.93.600.000,00 (*Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
 - b. pajak permainan biliard dan bowling;
 - c. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - d. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center);
- (2) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.600.000,00 (*Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Pajak permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- (4) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (5) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.555.600.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. pajak reklame kain;
 - c. pajak reklame melekat/stiker; dan
 - d. pajak reklame berjalan.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf a direncanakan sebesar Rp.425.600.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
 - (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf b direncanakan sebesar Rp.115.000.000,00 (*Seratus Lima Belas Juta Rupiah*).
 - (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf c direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
 - (5) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf d direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).

Pasal 8

Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.544.704.750,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) yang terdiri dari atas Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri.

Pasal 9

Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 direncanakan sebesar Rp.4.544.704.750,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*)

Pasal 10

- (1) Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf a direncanakan sebesar Rp.3.410.922.000,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf b direncanakan sebesar Rp.3.977.359.000,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf c direncanakan sebesar Rp.404.831.000,00 (*Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.410.922.000,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; dan
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.710.000.000,00 (*Tujuh Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).

- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.1.889.132.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.811.790.000,00 (*Delapan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran hasil retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.977.359.000,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi tempat khusus parkir;
 - d. retribusi rumah potong hewan; dan
 - e. retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.456.400.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.780.606.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.400.700.000,00 (*Empat Ratus Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.88.804.000,00 (*Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah*).
- (6) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.250.849.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.404.831.000,00 (*Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (2) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.404.831.000,00 (*Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.00.000.000,00 (*Dua Belas Milyar Rupiah*), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.12.00.000.000,00 (*Dua Belas Milyar Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.69.754.781.000,00 (*Enam Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. pendapatan dari pengembalian;
 - e. pendapatan dari BLUD; dan
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.354.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah*).
- (3) Jasa giro dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar direncanakan Rp 1.500.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar direncanakan Rp.2.500.000.000,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.400.781.000,00 (*Lima Milyar Empat Ratus Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (6) Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.60.000.000.000,00 (*Enam Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.713.076.644.931,00 (*Tujuh Ratus Tiga Belas Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.655.083.706.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Lima Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.57.992.938.931,00 (*Lima Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp.863.701.842.681,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.605.489.494.204,00 (*Enam Ratus Lima Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.370.826.018.160,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.215.602.003.504,00 (*Dua Ratus Lima Belas Milyar Enam Ratus Dua Juta Tiga Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*).
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.18.261.472.540,00 (*Delapan Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.370.826.018.160,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Walikota/Wakil Walikota.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.251.369.168.715,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.65.800.000.000,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.393.375.675,00 (*Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.546.771.220,00 (*Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.543.272.550,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*).

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.635.200.000,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.148.259.513.272,00 (*Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.561.229.500,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.41.686.170.141,00 (*Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.38.618.561.757,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.53.174.540.009,00 (*Lima Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.370.211.865,00 (*Sepuluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.848.800.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 21

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.333.881.689,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 22

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp.107.618.953.516,00 (*Seratus Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan.

Pasal 23

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 direncanakan sebesar Rp. 107.618.953.516,00 (*Seratus Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota;
 - c. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.700.000.000,00 (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.106.818.953.516,00 (*Seratus Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan;
 - b. sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.500.000.000,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*Nol Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.43.500.000.000,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas penghematan belanja.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.43.500.000.000,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp.43.500.000.000,00) (*Minus Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*)
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.43.500.000.000,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 27

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2024.

2. Lampiran II : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2024.
3. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah tahun anggaran 2024.
4. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2024.
5. Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2024.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 29 Desember 2023

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006